



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO

SALINAN

Jl. Letjend. Alamsyah Ratu Prawiranegara (Jl. Unyi) No.17

Telp. (0725) 41486

Fax. (0725) 41486

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO

NOMOR : 13/HK.03.2/1872/4/2022

TENTANG

PENUNJUKAN OPERATOR PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM (JDIH) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO,

Menimbang : bahwa agar pelaksanaan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Metro dapat berjalan dengan tertib, lancar dan terkoordinasi, perlu menunjuk aparatur sipil negara pada Sekretariat KPU Kota Metro sebagai operator pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) dan menetapkannya dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Metro;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 218);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO.
- KESATU : Menunjuk Operator Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Metro, yaitu :
- N a m a : YUDI RAHMAN, S.I.P.
 NIP. : 19810222 200701 1 001
 Pangkat/Gol. : Penata Muda (III/a)
 Jabatan : Staf Sekretariat KPU Kota Metro.
- KEDUA : Operator sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Melaksanakan Pengelolaan kegiatan pendokumentasian;
 2. Mengunggah produk hukum dalam jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH);
 3. Melakukan peliputan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum; dan
 4. Menyajikan dokumentasi produk hukum Komisi Pemilihan Umum yang berupa :
 - a. Peraturan Komisi Pemilihan Umum;
 - b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kota Metro;
 - c. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi, atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Metro;
 - d. Surat Edaran;

e. Media komunikasi uji publik atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum; dan

f. Media publikasi artikel dan kajian hukum.

KETIGA : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini, sepanjang berkenaan dengan teknis pelaksanaannya berpedoman dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Nomor : 119/HK.03.2-Kpt/1872/Sek-Kot/VII/2020 tentang Penunjukan Operator Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pada Komisi Pemilihan umum Kota Metro Tahun 2020, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Metro
Pada Tanggal 17 Januari 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO,

ttd.

HERMANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO
Kepala Sub Bagian Hukum,

